

PENYULUHAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUSSIBYAN NW BELENCONG LOMBOK BARAT

Lenny Herlina^{1*}, Arfi Syamsun², Ida Lestari Harahap³, Pujiarohman⁴

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram

*Co-Author : herlinalenny@unram.ac.id

ABSTRAK. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak masih sangat tergolong tinggi, berdasarkan data kasus di Indonesia pada tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa terdapat 10.039 jumlah kasus dengan jumlah korban laki-laki sebesar 1.929 kasus dan jumlah korban Perempuan sebesar 8.978 kasus. Dan masih dari sumber yang sama, NTB berada pada posisi kedua kasus terlapor terbanyak secara nasional dalam hal kekerasan seksual. Berdasarkan kebutuhan akan arti pentingnya pemahaman yang benar terkait dampak dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, maka pengabdian Masyarakat ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren yang notabene memiliki sarana pengasuhan anak didik (asrama santri) dibawah asuhan para guru dan jauh dari pengawasan orang tua, maka pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi para guru dan pengasuh agar memiliki pemahaman yang benar bagaimana mengasuh dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Metode dilakukan pengabdian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyajian materi, diskusi dan Latihan olah kasus. Hasil dari kegiatan ini tergambar dari antusiasme para guru dan pengasuh dalam mengikuti setiap tahapan dan mengajukan adanya sesi-sesi berikutnya serta harapan akan adanya tindak lanjut dalam bentuk pelatihan khusus bagi guru konseling dan membentuk konselor sebaya bagi para santri/siswa di lingkungan pondok pesantren Raudlatussibyan NW Blencong, dimana pengabdian ini dilakukan. Dengan harapan akan tercipta lingkungan Pendidikan yang sehat serta dapat menjadi pondok pesantren percontohan di Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: sosialisasi, kekerasan seksual pada anak, pondok pesantren

ABSTRACT. *The level of sexual violence against children is still very high, based on case data in Indonesia in 2023 from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, which states that there were 10,039 cases with 1,929 male victims and 8,978 female victims. And still from the same source, NTB is in second place with the most reported cases nationally in terms of sexual violence. Based on the need for the importance of correct understanding regarding the impact and prevention of sexual violence on children, this community service is carried out in an Islamic boarding school environment which incidentally has facilities for caring for students (santri dormitories) under the care of teachers and away from parental supervision, so this service aims to educate teachers and caregivers to have a correct understanding of how to care for and protect children from all forms of sexual violence. The method of service is carried out through three stages, namely presentation of material, discussion and case processing exercises. The results of this activity are reflected in the enthusiasm of the teachers and caregivers in following each stage and proposing the next sessions as well*

as the hope that there will be follow-up in the form of special training for counseling teachers and forming peer counselors for the santri/students in the Raudlatussibyan NW Blencong Islamic boarding school environment. , where this service is carried out. With the hope that it will create a healthy educational environment and can become a model Islamic boarding school in West Nusa Tenggara.

Keyword: socialization, sexual violence against children, Islamic boarding school

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitatif, ada kecenderungan terjadinya peningkatan tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, namun secara kualitas adalah disebabkan karena semakin meningkatnya keberanian pihak korban untuk melapor. Secara garis besar, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lebih kecil atau seseorang yang belum dewasa atau objek yang berada dibawah objek lain, istilah beragam ini mencakup hal-hal yang berbeda tergantung disiplin pembahasan atau ilmuahnya. Contohnya dalam dunia Biologi, anak adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa, dalam bidang psikologi anak adalah manusia laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik maupun mental (belum mencapai masa pubertas), sedangkan dalam system hukum dan perundang-undangan di Indonesia atau tepatnya undang-undang perlindungan anak, maka yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, ketentuan ini sangat penting mengingat peradilan menetapkan jenis pengadilan khusus bagi anak-anak yang disebut pengadilan anak dengan ketentuan-ketentuan hukuman yang berbeda dengan orang dewasa, serta penetapan ini berkaitan pula dengan pengkategorian kejahatan yang menetbagi jenis-jenis kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#: 28/11/2022>).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat KemenPPPA melporkan bahwa rentang antara tahun 2019 hingga 2022 saat ini telah terjadi peningkatan, dengan uraian: kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2019 mencapai 6.454, angka tersebut meningkat menjadi 6.980 pada tahun 2020 dan meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 8.730 kasus (Fauzia & Prabowo, 2022) (<https://nasional.kompas.com>). Tahun 2023, tercatat lebih dari sepuluh ribu kasus terjadi, dengan uraian 8.978 kasus dengan korban Perempuan dan sebanyak 1.929 kasus dengan korban laki-laki. Trend peningkatan ini menurut ketua KemenPPPA karena meningkatnya keberanian korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, hal ini bisa saja disebabkan karena pemahaman masyarakat sudah membaik terkait apa itu kekerasan seksual dan bagaimana dampaknya secara Kesehatan mental, psikis dan hukum.

Diasumsikan bahwa sebelumnya banyak korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi karena minimnya pengetahuan terkait hal tersebut, diantaranya: 1) korban tidak mengetahui bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual: 2) korban merasa malu, tertekan dengan apa yang menyimpannya, sehingga memilih untuk

menutup diri; 3) pelaku adalah orang dekat korban atau seseorang yang memiliki kekuasaan atau kedudukan yang disegani; 4) korban tidak ingin ia dan keluarganya mendapat cemoohan. Bisa jadi terdapat beberapa hal lainnya yang menyebabkan korban atau keluarga enggan melapor, namun setidaknya keempat hal tersebut adalah alasan paling banyak yang menyebabkan keengganan untuk melapor (Zahra, 2007).

Nusa Tenggara Barat sendiri pada tahun 2019 memiliki 120 kasus kekerasan seksual terlapor, dan sebesar 147 kasus pada tahun 2020, (<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/wp->), sedangkan menurut data kumulatif yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB diperoleh data bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 363 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 462 kasus pada tahun 2021 (<https://ntbsatu.com/2022/03/24/lpa-ntb->). Merujuk pada tingkat warna, maka NTB masuk kedalam kelompok provinsi dengan kasus kekerasan seksual pada anak tergolong tinggi.



Gambar 1.Sebaran Kasus Kekerasan Seksual Anak di NTB

Permasalahn kekerasan seksual pada anak muncul karena beberapa penyebab, diantaranya: 1) masalah ekonomi; 2) broken home akibat perceraian ataupun ditinggal bekerja diluar negeri; 3) pengasuh yang tidak kompeten. Lebih lanjut disebutkan bahwa pelaku umumnya merupakan orang terdekat atau orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga sendiri, pacar, teman atau tetangga. Hal ini menjadi catatan betapa pentingnya kehadiran keluarga dalam mendidik, mendampingi dan menjaga anak-anak. Tingginya kasus kekerasan seksual, menuntut perhatian orang tua atau masyarakat secara umum untuk memberikan perhatian (Salasin & Rich, 1993 dalam (Stenius & Veysey, 2005), dimana keluarga memiliki peranan penting dalam tumbang-kembang anak dan keluarga diharapkan dapat memulai mengkomunikasikan dengan baik kepada anak seputar pemahaman tentang

bagiab-bagian vital/intim dan tentang Kesehatan reproduksi, serta menanamkan kesadaran untuk menjaganya dari hal-hal yang berbahaya.

Kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini juga mencuat dari lingkungan pondok pesantren. Komnas perempuan mencatat 51 kasus kekerasan seksual telah terjadi di lingkungan Pendidikan rentang tahun 2015 hingga Agustus 2020. Perguruan tinggi menduduki peringkat pertama dengan 27 persen kasus dan pondok pesantren menduduki urutan kedua dengan 19 persen kasus (Indonesia, 2021) (<https://www.cnnindonesia.com/nasional>). Berdasarkan kenyataan pahit tersebut maka kami selaku akademisi merasa terpanggil untuk melakukan penyuluhan di lingkungan pondok pesantren. Pengabdian ini bertujuan untuk: 1) mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat Tentang Penghapusan Kekerasan seksual pada anak dan melahirkan kader-kader penyuluh pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis ajaran Islam; 2) Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak peserta kegiatan ini dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi korban kekerasan seksual pada anak dan mengedukasi masyarakat sekitarnya; 3) Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta tentang dampak dan pencegahan Kekerasan seksual pada anak untuk membangun kesadaran bahwa persoalan ini bukanlah persoalan individu semata namun persoalan sosial.

ANALISIS PERMASALAHAN

Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 memiliki 120 kasus kekerasan seksual terlapor, dan sebesar 147 kasus pada tahun 2020. Menurut data kumulatif yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB diperoleh data bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 363 pada tahun 2020. Bahkan terjadi peningkatan menjadi 462 kasus pada tahun 2021. Maka NTB masuk kedalam kelompok provinsi dengan kasus kekerasan seksual pada anak tergolong tinggi.

METODE KEGIATAN

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu fenomena sosial yang dipastikan mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau meminimalisir kekerasan seksual pada anak tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan dan perluasan pemahaman-pemahaman yang cukup kepada masyarakat terkait dampak dan pencegahan serta bagaimana melakukan proses hukum jika telah terjadi kasus kekerasan yang dipandang berat dan tidak dapat diselesaikan.

Maka selaku pengabdian kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi dampak dan pencegahan kekerasan seksual pada anak kepada kelompok tokoh masyarakat khususnya di lingkungan pesantren yang dipandang akan dapat menjadi penyuaara kedepannya kepada khalayak yang lebih luas, untuk itu kami membidik pondok pesantren sebagai mitra sekaligus sasaran pengabdian.

Namun tidak semua pondok pesantren bersikap terbuka dalam menanggapi permintaan semacam ini, karena Sebagian besar menganggap tabu atau riskan membicarakan hal demikian ataupun merasa terancam dan tidak mengharapkan anggapan Masyarakat menjadi buruk terhadap pondok pesantren. Untuk itu, jauh sebelumnya pengabdian melakukan

penjajakan atau ketuk pintu kepada pondok pesantren dan terpilihlah Pondok Pesantren Raudlatussibyan sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian. Pada minggu terakhir bulan Juli melakukan kesepakatan bersama terkait jadwal, lokasi dan peserta, kemudian pada minggu pertama bulan Agustus tepatnya pada hari Selasa 1 Agustus 2023 dilaksanakan kegiatan dengan rangkaian: pada pukul 08.00 Wita. pelaksanaan diawali dengan acara pembukaan dan ramah tamah, kemudian setelah coffe breack dilanjutkan dengan pembagian modul materi terkait. Kemudian Istirahat siang (ISHOMA) dan Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengenalan terkait kategori apa saja yang termasuk kedalam kekerasan seksual pada anak dan apa bahaya yang ditimbulkan dari sudut pandang psikologis, dan medis. kemudian terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait penanggulangan, pencegahan dan tahapan penanganan anak korban kekerasan baik secara medis, maupun psikologis dengan melibatkan pula peran agama didalamnya dan olah kasus

PELAKSANAAN DAN HASIL

Pada hari pelaksanaan, pembukaan dihadiri oleh tiga orang pengabdi, satu orang narasumber, ketua Yayasan, pelindung penasehat Yayasan serta 30 orang peserta sosialisasi yang berasal dari para guru, Pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW beralamat di Belencong kabupaten Lombok Barat NTB.

Kegiatan berupa sesi pengenalan terkait kategori apa saja yang termasuk kedalam kekerasan seksual pada anak, factor-faktor penyebabnya, bahaya yang ditimbulkan dari sudut pandang psikologis, dan medis, serta bagaimana hukum dan agama dapat dijadikan pijakan untuk mennaggulangi maraknya kekerasan seksual terhadap anak, untuk memudahkan peserta dibekali dengan modul materi terkait. Sesi ini diikuti dengan antusias oleh peserta ditandai dengan banyaknya komentar dan pertanyaan terkait masalah yang Tengah disosialisasikan. Adapun materi yang disampaikan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Diantara bentuk praktek seks menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan melanggar hukum yang berlaku. Dimana kekerasan tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pelakunya memiliki kekuatan fisik maupun non fisik yang digunakan sebagai alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya atau disebut sebagai perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang. (Nainggolan, 2008).
2. Beragam bentuk kekerasan seksual pada anak berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan option protocol convebtion on the rights of the child (KHA) menyebutkan diantara bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak dapat berupa eksploitasi seksual, komersial, sale children, child prostitution, child phornografy, hubungan seks baik melalui vagina, oral, memperlihatkan alat kelamin, sodomi, onani, dan lainnya seperti memaksa anak menyentuh kelaminnya, memaksa anak melihat gambar , tulisan atau tayangan erotis(Nainggolan, 2008).
3. Terdapat tiga kategori Tindakan kekerasan seksual, yakni perkosaan, incest dan eksploitasi. a) perkosaan, yaitu tindakan pemaksaan yang melibatkan unsur kekerasan fisik terhadap korban yang dapat meninggalkan jejak atau bukti yang jelas seperti air mata, darah ataupun luka-luka. b) Incest merupakan hubungan atau aktivitas seksual antar individu yang memiliki hubungan darah dimana mereka secara hukum agama maupun norma tidak boleh menikah. Contohnya antar saudara

- kandung, ayah dan anak, paman dan keponakan maupun kakek dan cucu. c) Eksploitasi meliputi prostitusi dan pornografi. Bisa terjadi didalam lingkungan keluarga yang memperdagangkan anaknya, ataupun kelompok dan organisasi yang menjadikan anak-anak sebagai pihak yang diperdagangkan baik secara langsung maupun melalui situs-situs internet, baik perdagangan fisik (prostitusi) maupun hanya dalam bentuk photo (pornografi). Eksploitasi anak membutuhkan penanganan dan keterlibatan psikiatri dan penanganan hukum yang mendalam dan menyeluruh (Nainggolan, 2008).
4. Secara umum terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yakni factor internal dan eksternal. a) factor internal adalah factor-faktor yang terdapat pada diri individu pelaku seperti factor kejiwaan seperti sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink seksuil. b) factor eksternal seperti factor sosial budaya yang berakal dari pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perilaku negative, seperti tayangan pornografi dimedia sosial, pergaulan bebas, model pakaian yang merangsang serta mudahnya seseorang untuk bepergian sendirian menjadi beberapa penyebab timbulnya peluang kekerasan seksual.
 5. Secara lebih spesifik terdapat beberapa factor penyebab kekerasan seksual pada anak, yaitu: a) factor keluarga. Dimana anak-anak terlantar, baik akibat rendahnya tingkat ekonomi ataupun broken home menjadi penyebab ketidakstabilan emosional, depresi dan frustrasi, sehingga pada akhirnya dapat memicu anak menjauhi keluarga dan tidak mempercayai ikatan keluarga. Pada posisi ini anak dapat menjadi pelaku kekerasan atau korban kekerasan. b) factor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat, seperti pemukiman kumuh, pemukiman prostitusi terselubung, lingkungan sosial yang individualis ataupun yang tidak memiliki kepedulian terhadap Tindakan eksploitasi ataupun ketidak perdulian pada sangsi hukum dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. c) Faktor nilai, baik nilai yang berkembang ditengah Masyarakat maupun nilai agama yang mulai tidak diindahkan. Contohnya adalah pernikahan dini, baik yang disebabkan rendahnya pengetahuan tentang Kesehatan fisik dan psikologis, maupun akibat pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah yang pada saat ini dianggap biasa terjadi pada Masyarakat modern yang dipicu rendahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dan ketidak taatan pada nilai atau norma sosial (Khilmiyah.2014). d) Faktor individu, yakni yang berasal dari diri anak sendiri seperti cacat tubuh maupun cacat mental yang menyebabkannya bergantung pada orang dewasa, ataupun factor eksternal berupa kondisi keluarga dan Masyarakat dimana ia berada (Tuta & Sri Handayani, 2017).
 6. Memahami landasan hukum ditanah air dan ajaran agama berkenaan dengan masalah kekerasan seksual pada anak akan menjadi sesuatu yang harus diketahui oleh orang rua, guru maupun tokoh agama dan tokoh Masyarakat, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam menanggulangi dan mengarahkan bimbingan kepada para korban disekitar mereka. Dari sudut pandang agama, tidak ada satupun agama didunia ini yang membenarkan perlakuan menyimpang dalam hal seksual, diIndonesia khususnya sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim harus dapat memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam berkenaan dengan akhlak individu, akhlak sosial, bagaimana melindungi anak-anak dan menjaga mereka agar menjadi insan Rabbani yang sehat secara fisik maupun mental. Agama merupakan pondasi kehidupan, maka sudah sepatutnya para pemeluk agama menjadikan ajaran agamanya sebagai nilai yang hidup ditengah-tengah kehidupan sosial (Tuta & Sri Handayani, 2017). Secara hukum, Masyarakat harus memhami bahwa negara telah melindungi anak-anak bangs aini melalui pasal 59 ayat 1 dan 2

huruf j UU No 32 Tahun 2014 dimana pemerintah, pemerintahan daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak korban kejahatan seksual. perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk penanganan cepat berupa pengobatan dan atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya, yaitu: a) pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan. b) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. c) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahapan proses peradilan. d) edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan. e) rehabilitasi sosial berupa pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan dan pemberian perlindungan pada tiap tingkat penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan pengadilan. f) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan, hak mendapat dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak penguatan psikologis, hak atas pelayanan Kesehatan, hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus korban dan hak atas penghapusan konten kasus seksual yang beredar dimedia elektronik. Hak kerahasiaan identitas, termasuk hak perlindungan terhadap pendidikannya. Hak-hak tersebut dapat dilihat secara lengkap pada UU TPKS. Adapun dalam memudahkan penerapan perlindungan tersebut, pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dibawah koordinasi kementerian melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat UPTD PPA dimana dalam berkegiatan UPTD PPA bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK dan institusi-institusi lainnya.

7. Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam hal kekerasan seksual pada anak tertuang dalam KUHP yakni UU No. 35 Tahun 2014 yang diubah kedua kalinya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan UU No. 1 tahun 2023 tentang kitab UU Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Pada sesi tanya jawab dan olah kasus para peserta berharap mendapatkan solusi dari bagaimana membantu anak cerdas menggunakan media sosial dan bagaimana Langkah

yang harus dilakukan untuk dapat memfilter tayangan bebas yang tidak layak agar tidak muncul pada hand phone siswa atau santri. Karena meskipun disekolah mereka tidak diizinkan menggunakan media tersebut namun dirumah dan diluar madrasah ataupun asrama mereka masih dapat menggunakannya dengan bebas.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil lapangan, disimpulkan bahwa guru maupun pengasuh memiliki pemahaman yang cukup terkait kekerasan seksual pada anak, namun memiliki kelemahan terkait dasar hukum serta prosedur atau tahapan yang benar dalam penanganan kasus baik pada jalur hukum maupun pada jalur rehabilitasi sosial, fisik dan mental korban. Pengabdian ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatnya pemahaman terkait dampak dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tentang bahaya tindak kekerasan seksual pada anak, serta pengabdian turut serta menyukseskan program Pemerintah dalam mengedukasi dan meminimalisir kekerasan seksual pada anak. Dalam mencapai tujuan meningkatkan pemahaman Masyarakat secara luas maka luaran pengabdian dipersiapkan dalam bentuk artikel ilmiah agar menjangkau Masyarakat lebih luas. Namun keterlibatan pemerintah dan sektor-sektor sumberdaya manusia lainnya dari organisasi-organisasi sosial, Pendidikan dan keagamaan diharapkan menyingsingkan lengan baju bersama dan melakukan Gerakan masiv dalam rangka sosialisasi dan pembinaan langsung ditengah-tengah kelompok Masyarakat, Organisasi-organisasi sosial maupun keagamaan guna meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual pada anak serta menanamkan keberanian untuk melakukan pelaporan dan menerima penanganan pasca trauma bagi korban dan keluarganya baik melalui kegiatan langsung berupa penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan, pamflet-pamflet maupun media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan program pengabdian ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim pengabdian universitas Bumigora menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Mataram
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram
3. Ketua dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Raudlatussibyan NW Blencong Lombok Barat NTB.

4. Dosen dan staf Universitas Mataram
5. Dosen dan tim Pengabdian dari Universitas Mataram

REFERENSI

- Admin. (2022). *Data Kekerasan Anak di Provinsi NTB Tahun 2019-2020*. DP3AP2KB Provinsi NTB. dp3ap2kb.ntbprov.go.id
- Fauzia, M., & Prabowo, D. (2022, March 4). KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022. *Kompas*.
- Indonesia, C. (2021, December 10). Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-indonesia>.
- Kristiana, Marika. 2007. *Tingkat Kesenjangan Pada Siswa SMA Negeri 3 Semarang Ditinjau Dari Efektivitas Komunikasi Orang Tua dan Remaja*. Semarang.
- NAEYC. (n.d.). *The 10 NAEYC Program Standards*. NAEYC. Retrieved November 30, 2023, from <https://www.naeyc.org/our-work/families/10-naeyc-program-standards>
- Nainggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, 13(1), 73–81. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/equ-feb2008-13>
- NTBSatu. (2022, March 24). LPA NTB Soroti Tingginya Angka Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *NTBSatu*.
- Parenting. (n.d.). *Hati-Hati Kekerasan Seksual pada Anak*. Parenting. Retrieved November 30, 2023, from <http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/hatihatikekerasanseksualpadaanak/001/004/>
- Setkab RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual pada Anak*. Setkab RI. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Supardi, S. & Sadarjoen. (2006, Desember). Dampak Psikologis Pelecehan Seksual Pada Anak Perempuan. *Kompas* (on-line). Diakses pada tanggal 23 Oktober 2010 dari <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0409/12/201621.htm>
- Surviani, Istianti, 2004. *Catatan Seorang Bunda: Membimbing Anak Memahami Masalah Seks: Panduan Praktis Untuk Orang Tua*. Bandung: Pustaka Ulumuddin.
- Stenius, V. M., & Veysey, B. M. (2005). It's The Little Things". *Women, Trauma and Strategies For Healing. Journal of Interpersonal Violence*, 20, 115–1174.
- Zahra, R.P. 2007. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Universitas Tarumanegara. Arkhe, Vol 12, No 2 (2007)
- Tuta, S. F., & Sri Handayani, W. (2017). Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya. *Jurnal PPKM*, II, 122–128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan seksual pada anak.
- Wikipedia. (n.d.-a). Anak. Wikipedia. Retrieved November 30, 2023, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak#>
- Wikipedia. (n.d.-b). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Wikipedia. Retrieved November 30, 2023, from http://id.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak